



Sekolah Dasar Negeri 081232

Jl. Datuk Itam No. 33, Kel.Pasar Belakang 22523 063126232

=

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Sekolah Dasar
Negeri 081232

Pelayanan Rekomendasi Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

No. SK : 421.2 / 170 /2024

Persyaratan

1. Bukti penerimaan bantuan/ surat tidak mampu dari kelurahan.
2. KIP (Bila ada).
3. Buku rekening tabungan.
4. Rapor.
5. Kartu Keluarga.
6. Akta lahir.
7. KTP orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sekolah Dasar Negeri 081232

Jl. Datuk Itam No. 33, Kel.Pasar Belakang 22523 063126232

:

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Sekolah Dasar Negeri 081232



Orang tua siswa melapor ke sekolah dengan membawa Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan

Sekolah memasukkan nomor KIP siswa ke Dapodik secara benar dan lengkap

Dinas Pendidikan memantau sekolah untuk memutakhirkan data siswa calon

Kemendikbud menetapkan SK siswa penerima dana PIP

Bank membuat rekening atas nama siswa dan mentransfer dana

Kemendikbud menginformasikan kepada siswa penerima PIP melalui Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan menyampaikan SK kepada sekolah

Sekolah menginformasikan kepada siswa penerima PIP bahwa dana siap diambil

Orang tua siswa mengambil dana PIP untuk keperluan sekolah



Sekolah Dasar Negeri 081232

Jl. Datuk Itam No. 33, Kel.Pasar Belakang 22523 063126232

=

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Sekolah Dasar
Negeri 081232

Waktu Penyelesaian

3 Hari

sejak permohonan diterima dan per syarat lengkap dan pejabat penanda tangan tidak di luar kota.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi penerima program Indonesia Pintar.

Pengaduan Layanan

sdn081232@gmail.com